



Posisi Politik Solidaritas Perempuan Menghadapi Pemilu 2014

LATAR BELAKANG

Berbagai situasi kemiskinan dan ketidakadilan masih mewarnai situasi kehidupan perempuan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dikelola pemerintah dan anggota legislatif masih jauh dari keperpihakan terhadap perlindungan hak - pemenuhan kepentingan untuk kesejahteraan perempuan. -Pembatasan akses dan kontrol perempuan dalam berbagai pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan perempuan masih dilakukan oleh negara maupun actor non Negara.

Pemilu 2004 dan 2009 pada era reformasi banyak dinilai sebagai pemilu yang lebih baik dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pemenuhan kepentingan perempuan. Kemajuan yang bisa disebutkan adalah adanya jaminan undang-undang terhadap pemenuhan hak-hak dan kepentingan perempuan untuk terlibat didalam kepengurusan partai politik maupun dalam proses perekrutan anggota legislatif.

Meskipun demikian, pada prakteknya masih banyak hambatan bersifat struktural, kultural maupun normatif yang dihadapi perempuan dalam mewujudkan hak dan kepentingannya dalam proses politik. Pada sisi yang lain, Solidaritas Perempuan menemukan bahwa proses Pemilu maupun Pemilukada belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak dan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya perempuan. Perekrutan pengurus partai maupun calon-calon legislatif perempuan mulai menunjukkan kemajuan. Namun tidak demikian dengan keterpilihan perempuan, masih jauh dari yang diharapkan.

Dari sisi pemenuhan kepentingan perempuan pada pasca Pemilu, keterpilihan anggota legislatif maupun pejabat Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden, belum menunjukkan korelasi positif dengan keberpihakan pada pemenuhan hak-hak dan kepentingan perempuan. Ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan -- mulai dari tingkat rencana pembangunan pada semua tataran pemerintah maupun ketentuan perundangan atau peraturan tingkat daerah – yang belum menjawab berbagai masalah strategis perempuan. Diantaranya; masalah kemiskinan dan pemiskinan yang makin menghancurkan keberlanjutan kehidupan, korupsi yang sudah menggerogoti biaya kesejahteraan rakyat termasuk biaya kesejahteraan perempuan. Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya, dan bentuk kekerasan yang menghancurkan pluralisme dan menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan, serta penegakan dan perlindungan Hak Azasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan.

Oleh karena itu Solidaritas Perempuan menilai penting untuk mempengaruhi kembali proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan sejak Pemilu tahun 1999. SP fokus pada pendidikan politik bagi pemilih perempuan.

Pertanyaan mengapa perempuan perlu mempengaruhi Pemilu 2014?. Pengalaman pemilu sebelumnya, termasuk pemilihan gubernur, walikota dan bupati di berbagai wilayah di Indonesia, kepentingan perempuan masih banyak yang diabaikan oleh anggota legislatif maupun oleh pemerintah yang terpilih dalam setiap proses Pemilu. Karena itu pada Pemilu 2014 ini, Solidaritas Perempuan (SP) dan pemilih perempuan yang berinteraksi melalui pendidikan politik yang dilakukan, menilai bahwa penting untuk berbicara tentang hubungan antara Pemilu 2014 dengan kepentingan perempuan. Mengapa demikian, karena pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) adalah kelembagaan yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan yang bisa memberi ruang bagi perempuan untuk mewujudkan hak-hak politiknya, dan pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Juga memiliki kekuasaan mengalokasikan sumberdaya secara tepat untuk pemenuhan berbagai kebutuhan atau kepentingan sosial perempuan. Sehingga sangat penting untuk memberikan penguatan kepada pemilih perempuan agar dapat mengetahui seluruh tahapan dan proses Pemilu.

Komunitas Solidaritas Perempuan

- SP Anging Mammiri – Makasar (Sulawesi Selatan)
- SP Bungoeng Jeumpa (Acheh)
- SP Jabotabek (Jakarta)
- SP Kahyangan Api – Bojonegoro (Jawa Timur)
- SP Kendari (Sulawesi Tenggara)
- SP Kinasih (Jogjakarta)
- SP Palembang (Sumatera Selatan)
- SP Palu (Sulawesi Tengah)
- SP Mataram (Nusa Tenggara Barat)
- SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat)
- SP Sintuwu Raya (Poso)

Pengalaman SP melakukan pendidikan politik kepada perempuan akar rumput sebagai pemilih pada PEMILU dan PEMILUKADA, memperlihatkan terjadi ketidakadilan perempuan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan subordinasi baik oleh kebijakan dan berbagai program pemerintah., Perempuan belum diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang harus dilibatkan. Pengalaman yang dimiliki oleh perempuan, menjadi prioritas bagi SP untuk mendokumentasikan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh ± 5000 pemilih perempuan yang terlibat dalam pendidikan politik perempuan. Ketimpangan, akibat relasi kuasa yang tidak seimbang menyebabkan perempuan mengalami kemiskinan dan pemiskinan terstruktur, aktor yang paling bertanggungjawab adalah Negara dan Non-Negara.

Berdasarkan pengalaman tersebut, setidaknya ada 2 alasan yang memotivasi begitu banyak perempuan untuk berbicara, yaitu:

- **PERTAMA**, jika tidak dipengaruhi dan dikendalikan, maka kekuasaan Legislatif dan Presiden akan digunakan oleh berbagai pihak untuk pemenuhan kepentingan yang bersifat patriarkal. Kepentingan seperti ini cenderung hanya akan memanfaatkan potensi kekuatan perempuan untuk mendulang suara dalam pemilu. Selain hanya akan menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk agenda atau program dan strategi yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan.
- **KEDUA**, jika tidak dikontrol dan dikendalikan maka kekuasaan Legislatif dan Presiden akan cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi oleh kekuatan modal (kapitalisme) yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar, negara-negara industri, organisasi perdagangan dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Upaya penting perempuan dalam momentum politik ini adalah melibatkan diri dalam pemilihan dan mengendalikan kekuasaan pemerintah (Legislatif dan eksekutif) pada pasca Pemilu. Dalam konteks kepentingan jangka panjang, keterlibatan ini diharapkan akan lebih membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh sumber-sumber kehidupan dan mendapatkan layanan negara untuk peningkatan kesejahteraan bersama secara proporsional. Mengaktualisasikan hak-hak dan peran-peran politik perempuan di wilayah publik. Terlibat aktif didalam ruang pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan politik atau negara. Dapat menggunakan hak dan kewenangannya untuk menentukan arah dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan, termasuk alokasi dana APBD, secara adil dan transparan.

Seluruh proses untuk mengetahui apakah Caleg dan Capres/Cawapres memiliki visi-misi dan program yang memperhatikan kepentingan perempuan. Solidaritas Perempuan menggunakan analisis Feminis dengan menggunakan lima kerangka dasar analisis tentang ketidak-adilan terhadap perempuan, yaitu: (1) stereotip atau *stereotyping*, (2) diskriminasi, (3) dominasi-subordinasi, (4) beban berlapis, dan (5) kekerasan. Berbagai cara-cara yang bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, antara lain: (1) mencatat mempublikasikan rumusan kepentingan perempuan kepada sesama perempuan lainnya atau disampaikan kepada media massa atau simpul media sosial untuk disebarluaskan kepada publik di berbagai tempat. (2) Menyampaikan hasil rumusan tersebut secara langsung ke Caleg dan Capres/Cawapres, (3) Melakukan negosiasi dan tekanan oleh banyak kelompok perempuan agar pada kandidat mau mendiskusikan dan bersedia memenuhi kebutuhan perempuan pada saat mereka terpilih (para Caleg dan Cawapres dapat membuat komitmen tertulis untuk memperjuangkannya pada saat berkuasa), (4) Menggalang dukungan sebanyak mungkin perempuan maupun laki-laki agar tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan/kepentingan perempuan disuarakan oleh banyak orang.

PANDANGAN SOLIDARITAS PEREMPUAN TERHADAP PEMILU 2014.

Pada setiap Pemilu, kecenderungannya bahwa perempuan dan masyarakat marginal lainnya yang memiliki hak pilih masih dijadikan objek oleh para Caleg/kandidat/partai politik dalam mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Berbagai cara digunakan untuk dapat mengambil suara pemilih termasuk perempuan dengan menggunakan praktek money politik, baik dalam bentuk pemberian uang langsung maupun dalam bentuk barang.

Pemilu 2014 menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya perempuan agar pemerintah yang terpilih baik di Legislatif maupun Eksekutif, memiliki perhatian dan keberpihakan terhadap berbagai situasi ketidak-adilan yang dialami oleh perempuan. Pemilu yang berlangsung secara demokratis tidak lagi menjadikan perempuan sebagai pengumpul suara, tetapi memposisikan perempuan sebagai pemilik suara yang memiliki hak untuk menentukan siapa caleg dan Capres yang akan dipilih. Ketidakberpihakan sebagian besar Caleg terhadap kepentingan perempuan dapat dilihat dalam visi dan misi serta materi kampanye yang

disampaikan. Oleh karena itu tetap dibutuhkan upaya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan agar mengetahui ruang-ruang yang dapat digunakan dalam menyuarakan kepentingannya kepada Caleg dan Cawapres.

Pemilu sebagai ruang yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya menjadi ruang yang aman pula bagi perempuan dalam menyampaikan/menyuarakan dan menegosiasikan kepentingannya kepada para Caleg dan Cawapres, sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat dan pengakuan terhadap kepentingan perempuan dapat tertuang dalam kebijakan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah (Anggota Legislatif dan Eksekutif).

Berkaitan hubungan fakta politik situasi perempuan menghadapi Pemilu 2014, Solidaritas Perempuan menyampaikan Sikap Politik kepada Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Pertama, karena lembaga kepresidenan merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang akan menghasilkan berbagai kebijakan secara nasional. Sejauhmana kebijakan negara akan berpihak pada kepentingan perempuan, sangat dipengaruhi bagaimana pandangannya terhadap masalah dan kepentingan perempuan, serta bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh presiden terpilih

Kedua, berdasarkan mandat yang tertuang di dalam berbagai konvensi internasional tentang hak azasi manusia termasuk konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (yang telah diratifikasi dalam bentuk UU No.7 Tahun 1984), pemerintah dalam hal ini presiden memiliki mandat yang besar untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Lebih dari itu, fakta-fakta sosial memang menunjukkan bahwa perempuan adalah mayoritas warga Indonesia yang sering mengalami ketidak-adilan baik secara politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Ketiga, karena lembaga legislatif merupakan lembaga dengan kewenangan dan fungsi dalam pembuatan undang-undang, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang¹. Sejauhmana undang-undang dan alokasi APBN akan berpihak terhadap kepentingan perempuan, dan melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan perlindungan perempuan serta kepentingan perempuan dijalankan, sangat dipengaruhi terhadap cara pandang legislatif terpilih dalam melihat persoalan dan kepentingan perempuan, sehingga langkah-langkah yang akan ditempuh oleh legislatif terpilih menjawab persoalan dan kepentingan perempuan.

Solidaritas Perempuan menilai bahwa Partai politik, Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden memiliki tugas dan kewajiban untuk memperjuangkan berbagai kepentingan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh jutaan perempuan, kaum miskin dan kelompok marginal lainnya di Indonesia. Walaupun Solidaritas Perempuan menyadari bahwa visi misi, dan program Partai Politik dan Calon Legislatif serta Calon Presiden/Wakil Presiden belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman terhadap masalah dan kepentingan perempuan sebagaimana tuntutan keadilan yang disuarakan perempuan. Yaitu tuntutan keadilan yang menjadi bagian dari tuntutan kaum marginal atau kaum miskin lainnya di Indonesia, para ibu rumah tangga, petani, nelayan, masyarakat adat, sektor informal, para pekerja migran dan pekerja rumah tangga (PRT), mahasiswa, pelajar bahkan pegawai negeri tingkat menengah ke bawah.

Sebagai organisasi, Solidaritas Perempuan (SP) mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan diberbagai ranah untuk secara terus menerus menyuarakan berbagai situasi ketidakadilan yang dialami perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. SP bersama lebih kurang 5000 pemilih perempuan dari berbagai latar belakang², melakukan pendidikan politik memperlihatkan bahwa berbagai persoalan yang dialami perempuan harus disuarakan dan dikawal secara kolektif. Sehingga Legislatif dan Eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dengan mandat yang melekat untuk menciptakan kesejahteraan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan Perempuan tersebut merupakan basis bagi perempuan untuk:

¹Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008

² Latar belakang peserta pendidikan politik SP : Petani, Ibu Rumah Tangga, Nelayan, Mahasiswa, Pelajar (yang telah berusia 17 tahun), Guru, PNS, Penggerak masyarakat, PS, LGBTI, Difabel, ODHA.

- Seluruh anggota SP termasuk anggota yang menjadi Calon Legislatif dan perempuan akar rumput untuk menyuarakan dan mengawal implementasinya hingga masa periode Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden terpilih.
- Bagi anggota SP yang mencalonkan diri pada Pemilu 2014 sebagai Caleg, akan menjadikan kepentingan perempuan sebagai acuan untuk melakukan kampanye dan saat terpilih akan terus menjadikan rumusan kepentingan perempuan untuk menyetujui kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan, mengalokasikan usulan anggaran Negara yang responsi gender dan melakukan pengawasan yang efektif serta transparan kepada seluruh rakyat Indonesia.
- Bagi pemilih perempuan, secara konsisten dan terus menerus akan menyuarakan kepentingannya, melakukan rekam jejak caleg/Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pada saat pemilihan anggota Legislatif dan Presiden, pemilih perempuan akan menjadi pemilih yang cerdas dan rasional menentukan pilihannya.

Karena itu, dengan memperhatikan kepentingan perempuan yang saat ini masih mengalami berbagai ketidak-adilan, maka Solidaritas Perempuan dengan ini menyampaikan tuntutan politik kepada Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil presiden untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Perwujudan perdamaian: merupakan tuntutan yang bersumber pada keprihatinan perempuan terhadap realitas kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung di berbagai tempat dan wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh aktor negara dan non Negara. Karena itu, penting menciptakan situasi perdamaian yang bisa memberikan rasa aman bagi perempuan untuk melanjutkan dan mempertahankan kehidupan bersama. Upaya hendaknya lakukan dalam bentuk:

- Mengupayakan kebijakan dan program penanganan konflik, pencegahan dan penghentian kekerasan berbasis gender, berbasis agama, etnik/suku, berbasis kelas.
- Mengupayakan kebijakan dan program pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan di wilayah konflik dan wilayah rawan kekerasan, terutama rehabilitasi pendidikan, ekonomi rakyat, keamanan dan pemulihan fisik dan mental korban pasca konflik.
- Mengupayakan penghapusan berbagai bentuk kekerasan dalam penyelesaian masalah.
- Menghentikan berbagai inisiatif pihak manapun untuk menggunakan premanisme dan kelompok-kelompok tertentu atas dasar agama, etnik/ras atau kepentingan ekonomi dan politik apapun
- Menghentikan upaya perusahaan yang melakukan tindakan kekerasan/kriminalisasi terhadap perempuan dan masyarakat miskin yang memperjuangkan lahan/tanah dan sumber- sumber kehidupan lainnya.
- Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses mediasi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah.
- Mendorong kebijakan/program yang melindungi dan menghentikan penggusuran pemukiman warga, Pedagang Kaki Lima (PK5) dan sumber-sumber kehidupan perempuan lainnya.

Kedua, Perwujudan Keberagaman: merupakan tuntutan yang bersumber pada keprihatinan perempuan terhadap realitas hilangnya nilai-nilai pluralisme dan toleransi sebagai dasar negara Indonesia yang demokratis, yang mempengaruhi terhadap otonomi tubuh perempuan. Karena itu, penting mengembalikan nilai-nilai keberagaman/toleransi yang menjadi dasar negara Indonesia yang demokratis. Upaya perwujudan tersebut dilakukan dalam bentuk:

- Menghentikan berbagai kebijakan yang bertentangan terhadap nilai-nilai keberagaman/ toleransi, diantaranya SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan SKB 3 Menteri tentang Jamaah Ahmadiyah.
- Menghentikan berbagai inisiatif kebijakan dan program yang mengancam terhadap keberlangsungan nilai-nilai keberagaman/toleransi.
- Mengupayakan jaminan perlindungan keamanan dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan, dan kebebasan atas pilihan orientasi seksual.
- Menghentikan dan mengadili pelaku –pelaku kekerasan yang secara nyata menyebarkan nilai-nilai anti keberagaman.
- Mengembangkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan terhadap berbagai tindakan yang potensi penghancuran nilai-nilai keberagaman di Indonesia.
- Mengembangkan inisiatif dan langkah-langkah dalam mempromosikan dan mengembalikan nilai-nilai keberagaman/toleransi di Indonesia di masyarakat dan aparat negara.
- Menjadikan prinsip dan nilai-nilai keberagaman sebagai landasan dalam kebijakan negara.

Ketiga, Perwujudan Pembebasan hutang luar negeri: merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidaksetujuan terhadap ketidak-adilan yang berlangsung atas diri rakyat Indonesia dan perempuan khususnya akibat beban hutang negara yang tinggi berimplikasi pada penghancuran sistem kehidupan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga pemberi hutang. Karena itu, dalam mengupayakan proses pembebasan jutaan perempuan dari hutang luar negeri yang selama ini sudah sangat membebani rakyat. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk:

- Mengupayakan penghapusan beban hutang luar negeri dan menghentikan penggunaan utang untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik di tingkat nasional dan daerah
- Tidak memberikan dana likuiditas kepada perusahaan-perusahaan yang berhutang karena hanya membebani keuangan negara dan rakyat.
- Menghentikan pembebanan pembayaran hutang kepada rakyat dalam bentuk proses pemotongan berbagai subsidi di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, energi/listrik dan sosial.
- Menghentikan proses privatisasi BUMN yang vital karena hal itu telah berakibat meningkatnya nilai barang dan jasa serta mengurangi fungsi pelayanan terhadap publik.
- Menghentikan proses privatisasi kepemilikan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sosial bagi perempuan dan publik seperti air, tanah dan udara.
- Menerapkan kriteria investasi pembangunan yang tidak merugikan atau menghambat kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya, serta ada pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- Menghentikan inisiatif kebijakan dan program yang memberikan peluang untuk adanya kerjasama dengan lembaga pemberi hutang.
- Mengembangkan langkah-langkah nyata dalam mengurangi hutang-hutang luar negeri.

Keempat, Pemberantasan korupsi: merupakan reaksi terhadap berbagai praktek korupsi yang telah menggorogoti sistem penyelenggaraan negara maupun dana-dana publik. Karena itu, secara sungguh-sungguh dan sistematis melakukan pemberantasan terhadap semua bentuk korupsi. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan cara:

- Tidak menempatkan pelaku korupsi atau orang yang tidak memiliki kemauan memberantas korupsi pada posisi sebagai menteri, dirjen atau pejabat eselon satu dan dua.
- Menciptakan kondisi agar perilaku anti korupsi dan anti politik uang menjadi perilaku aparat pemerintahan dan Anggota Legislatif diberbagai tingkatan.
- Tidak menghalang-halangi upaya lembaga atau gerakan masyarakat dalam pemberantasan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Mengembangkan kebijakan yang melarang pejabat pemerintah dan anggota Legislatif menjadi pelaku atau terkesan membiarkan peluang terjadinya praktek KKN
- Pengusutan secara sungguh-sungguh terhadap pejabat pemerintah, yudikatif, legislatif yang terlibat korupsi dan *money politics*.
- Mempercepat proses peradilan terhadap para penjahat ekonomi yang telah menggorogoti uang rakyat
- Mengembangkan kebijakan pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel.
- Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap saksi-saksi yang melaporkan berbagai tindak korupsi yang terjadi di tingkat eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Kelima, Penegakan hak azasi: merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidak-puasan terhadap begitu banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan yang dibiarkan begitu saja, termasuk terhadap sikap negara (pemerintah dan legislatif) yang tidak bertanggung-jawab terhadap pencegahan dan penyelesaian penghancuran sistem keberlanjutan hidup perempuan dan kelompok miskin dan marginal lainnya. Upaya penegakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk:

- Menghentikan berbagai tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya pembela Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya.
- Mengembangkan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dalam memperjuangkan dan mempertahankan sumber kehidupan.
- Mempercepat proses peradilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan, baik yang dilakukan pemerintah, aparat militer, maupun kelompok-kelompok tertentu.
- Menciptakan struktur dan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap penegakan hak asasi di Indonesia.

- Menciptakan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi perempuan yang adil gender.

Keenam, Perwujudan Penghapusan diskriminasi: merupakan reaksi terhadap begitu kuatnya diskriminasi terhadap perempuan maupun diskriminasi atas dasar agama, ras, ideologi, kelas dan kepentingan politik. Secara sungguh-sungguh mengembangkan kebijakan dan program yang dapat menghapus semua bentuk diskriminasi berbasis gender ras, orientasi seksual, suku, agama, kepercayaan, ideologi dan kepentingan apapun. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara:

- Menjadikan prinsip dan sikap anti diskriminasi sebagai landasan kebijakan pengelolaan negara.
- Mengembangkan inisiatif untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- Mengembangkan kebijakan pro-aktif terhadap penanganan korban tindakan diskriminasi
- Pro-aktif menghentikan berbagai bentuk aksi kekerasan yang bersumber pada diskriminasi berbasis gender, ras, agama, suku, kepercayaan, ideologi tertentu.
- Tidak mengembangkan inisiatif pengajuan rancangan ketentuan perundangan atau kebijakan yang diskriminatif, baik ditingkat nasional maupun daerah.
- Memberikan jaminan tidak diberlakukannya kebijakan diskriminatif berbasis agama dan keyakinan, serta kebebasan atas pilihan orientasi seksual yang akan merugikan perempuan.

Ketujuh, Perwujudan Pengembalian kedaulatan rakyat: merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidakpuasan terhadap sistem penyelenggaraan kekuasaan yang terus-menerus represif dan terpusat pada elit-alit atau pemegang kekuasaan. Juga sebagai reaksi terhadap kekuatan modal nasional maupun internasional yang semakin menggorogoti dan meminggirkan hak-hak rakyat dengan mulai menguasai sumber-sumber kehidupan dan memaksakan sistem produksi pangan yang selain bersandar pada teknologi dan kepentingan pemilik modal, sangat merusak lingkungan dan menghancurkan sistem pertanian, kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan setempat. Secara sungguh-sungguh mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mengelola sistem kehidupan dan sumber-sumber kehidupan maupun dalam mengelola kekuasaan, yang selama ini telah diambil-alih oleh kekuatan ekonomi internasional maupun oleh kekuasaan negara. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara:

- Mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat, kedaulatan perempuan atas sumberdaya alam terutama pangan/tanah, air, benih.
- Menginisiasi pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam, lingkungan dan tradisi kepercayaannya.
- Mengupayakan jaminan terhadap proses pembaruan keagrariaan/reforma agraria, lingkungan, produksi pangan, ekonomi perempuan dan penguatan akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan
- Mengembangkan inisiatif peraturan-perundangan yang membatasi penggunaan teknologi pertanian, pestisida dan penggunaan pupuk non-organik.
- Membatasi sistem perijinan industri skala besar dengan mempersyaratkan adanya persetujuan dan hak veto dari warga setempat atau termasuk perempuan di komunitas.
- Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pengrusakan lingkungan, konflik agraria termasuk pengusuran warga dari lahan/tanahnya oleh perusahaan industri dan perusahaan perkebunanskala besar yang merugikan masyarakat, terutama perempuan (berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia).
- Memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan masyarakat dalam menerapkan pola-pola pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam, pertanian dan produksi pangan yang didasarkan pada kearifan dan kebutuhan masyarakat adat dan lokal.
- Tidak mengeluarkan perijinan bagi kegiatan industri ekstraktif, perkebunan skala besar, dan ijin lainnya yang merusak lingkungan serta mengeksploitasi buruh dan perempuan.
- Memberikan jaminan perlindungan terhadap pengembangan produksi pangan yang diolah dan dikelola oleh perempuan.
- Menciptakan dan menginisiasi pengembalian sistem pengelolaan pangan yang berorientasi pada kearifan lokal perempuan.

Kedelapan, Perwujudan pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) dan Hak Sipil Politik (Sipol). Merupakan tuntutan yang bersumber pada banyaknya kasus kekerasan, perampasan dan penguasaan sumber kehidupan yang mengakibatkan hilangnya hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat. Secara sungguh-sungguh menegakkan hak-hak Sipil dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Ekosob. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara:

- Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak perempuan terkait otoritas atas tubuhnya dan ruang gerak tanpa ada paksaan atau intimidasi dan tekanan dari siapapun termasuk negara.
- Mengimplementasikan UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di dalam berbagai kebijakan pengelolaan kekuasaan negara.
- Perlindungan hukum terhadap perempuan dan perempuan pembela HAM, termasuk di wilayah konflik agraria atau sumberdaya alam.
- Ada inisiatif untuk mengupayakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam bentuk:
 - a. Pengakuan dan jaminan hukum bagi masyarakat luas untuk mengelola dan menguasai hutan, sumber-sumber air, laut dan tanah.
 - b. Pengakuan dan jaminan perlindungan bagi masyarakat, khususnya perempuan untuk mengakses dan mengontrol sumber-sumber pangan.
 - c. Pembatasan akses kekuatan ekonomi global untuk mengeksploitasi sumber ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
 - d. Penyediaan dan jaminan lapangan kerja dan akses modal bagi perempuan pengembangan usaha ekonomi perempuan dengan persyaratan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.
 - e. Penyediaan fasilitas dan pendidikan ketrampilan dalam pengembangan usaha ekonomi perempuan.
 - f. Jaminan kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan yang mudah diakses dan dijangkau tanpa diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi:
 - Adanya alokasi anggaran di APBN dan APBD untuk kesehatan reproduksi perempuan.
 - Penyediaan pusat layanan dasar untuk kesehatan reproduksi yang lengkap dan memadai, serta mudah diakses oleh perempuan sampai wilayah terpencil
 - Jaminan pengobatan gratis untuk kepentingan perempuan
 - Penyediaan fasilitas, sarana (rumah sakit, obat-obatan) dan tenaga medis kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, yang mudah dijangkau dan diakses oleh perempuan tanpa diskriminatif.
 - Pendidikan kesehatan reproduksi untuk perempuan
 - g. Jaminan pendidikan yang terjangkau, murah dan mudah diakses perempuan tanpa diskriminatif yang meliputi:
 - Adanya alokasi anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan, baik pendidikan formal dan non formal.
 - Penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
 - Menciptakan dan mempromosikan kurikulum pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.
 - Menghentikan dan mengambil langkah-langkah tegas terhadap pelaku/oknum yang melakukan pungutan liar dana pendidikan.
 - Menghentikan proses privatisasi pendidikan yang mempengaruhi terhadap biaya pendidikan menjadi mahal.
 - Mengupayakan pemberantasan buta huruf, terutama bagi perempuan, hingga ke daerah terpencil.
 - Menciptakan akses pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminatif terhadap kelompok miskin dan marginal.
 - J. Jaminan pemenuhan akses air bersih yang mudah dijangkau dan diakses oleh perempuan.
 - Menghentikan berbagai inisiatif kebijakan dan program yang menggunakan air sebagai komoditas.
 - Membatasi izin dan kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan air minum.

- Mengupayakan pengembalian fungsi-fungsi pengelolaan air kepada negara, bukan kepada perusahaan swasta.
 - Penyediaan fasilitas dan sarana air bersih yang mudah diakses dan dijangkau oleh perempuan.
 - Menghentikan berbagai kebijakan dan program yang mendorong privatisasi air.
 - Alokasi anggaran APBN dan APBD untuk subsidi air bersih diseluruh wilayah.
 - Menghentikan inisiatif kebijakan yang memanfaatkan air untuk kepentingan penyediaan energi yang diperuntuk bagi perusahaan nasional dan internasional.
- h. Jaminan dan perlindungan hukum bagi buruh migran, terutama buruh migran perempuan – pekerja rumah tangga (BMP-PRT). Perlindungan dapat dilakukan dalam bentuk:
- Mempercepat proses pembahasan dan pengesahan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN)
 - Mengembangkan mekanisme evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perijinan perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)
 - Mempercepat pembahasan dan pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO 189 untuk perlindungan Pekerja Rumah Tangga, termasuk Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga.
 - Mengembangkan inisiatif kebijakan perlindungan buruh migran yang berlandaskan Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW.
 - Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Buruh Migran yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak.
 - Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja BNP2TKI, Kemenakertrans sebagai upaya perlindungan hak Buruh Migran dan Keluarganya.
 - Mengembangkan dan menciptakan inisiatif penanganan terhadap mantan Buruh migran yang kembali ke Indonesia, seperti pengembangan pemberdayaan ekonomi.
 - Mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan dan keluarganya.
 - Mengembalikan fungsi dan peran-peran proses migrasi kepada negara dan membatasi peran swasta dalam proses tahapan migrasi (rekrutmen, keberangkatan, penempatan, hingga kepulangan).
 - Menghentikan berbagai inisiatif kebijakan yang meliberalisasi dan membatasi buruh migran – pekerja rumah tangga dalam mendapatkan pekerjaan layak di luar negeri.
 - Menghapuskan mandatory testing (mandat tes HIV) bagi buruh migrant perempuan yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
- i. Jaminan terhadap penghapusan praktek trafficking/perdagangan manusia, dengan upaya sebagai berikut :
- Mengimplementasikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Anti Trafficking secara optimal.
 - Mengembangkan mekanisme perlindungan untuk menghentikan praktek-praktek trafficking, baik didalam negeri maupun luar negeri.
 - Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus trafficking dengan mengembangkan langkah-langkah nyata dalam penyelesaian kasus.
 - Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor kasus trafficking.
 - Memberikan penguatan kepada pemerintah tentang UU Anti Trafficking sebagai upaya mendorong implementasi UU Anti Trafficking.
 - Memberikan pendampingan, pemulihan dan pengadaan shelter (rumah aman) bagi korban trafficking
 - Mengembangkan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan PJTKI yang illegal
- j. Jaminan pemenuhan akses pangan yang murah, sehat dan mudah dijangkau perempuan, dengan upaya sebagai berikut :
- Menciptakan jaminan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan yang murah dan sehat.

- Menghentikan berbagai kebijakan pangan yang memberikan peluang bagi peusahaan nasional dan internasional
- Menghentikan berbagai kebijakan dan perijinan yang akan menggusur sumber-sumber produksi pangan, seperti alih fungsi lahan produktif ke pembangunan infrastruktur, perkebunan dan pertanian skala besar.
- Mengembangkan jaminan perlindungan terhadap harga pangan untuk menghindari adanya permainan harga pangan dipasar.
- Mengupayakan langkah-langkah pembatasan izin, kebijakan ataupun praktek terhadap import pangan yang akan merugikan petani lokal di Indonesia.

Kesembilan, Penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap keputusan merupakan wujud dari upaya penguatan posisi politik perempuan. Karena itu, secara sungguh-sungguh mengembangkan kebijakan yang bisa mendukung upaya penguatan akses dan kontrol perempuan di dalam pengambilan keputusan. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan cara:

- Mengembangkan struktur dan mekanisme organisasi pemerintahan yang bisa membuka akses dan kontrol perempuan untuk terlibat dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan lainnya.
- Menerapkan pendekatan kuota 30% bagi perempuan di dalam struktur organisasi maupun dalam pengambilan keputusan di lingkungan/lembaga pemerintahan Eksekutif dan Legislatif dan Partai Politik.
- Menghapuskan kebiasaan dan mekanisme di pemerintahan, Legislatif dan Partai Politik yang membatasi perempuan untuk menentukan dan terlibat dalam rapat pengambilan keputusan
- Tidak menyelenggarakan rapat-rapat atau pertemuan di tempat maupun pada waktu yang menghambat kehadiran perempuan.
- Tidak memposisikan perempuan pada posisi dan struktur atau pekerjaan yang bersifat domestik dan marginal (misalnya sekretaris kantor, bendahara, anggota biasa, dll)
- Salah satu aspek penting dari kepentingan penguatan akses dan kontrol adalah keterwakilan 30% perempuan anggota legislatif pada semua tingkatan.
- Mengembangkan inisiatif dan langkah-langkah khusus dalam mendorong pelibatan perempuan pada pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program, kebijakan disemua tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, hingga nasional).

SERUAN POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Dengan memperhatikan kepentingan perempuan yang saat ini masih mengalami berbagai ketidak-adilan, maka menghadapi Pemilu 2014, Solidaritas Perempuan dengan ini menyerukan posisi politik, sebagai berikut:

- 1) Tidak memilih partai politik, Calon legislatif dan Calon Presiden /calon Wakil Presiden yang menggunakan simbol-simbol agama, ras, etnis/suku selama melakukan kampanye.
- 2) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden pelaku kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas/marginal. Antara lain pelaku poligami, pendukung kebijakan diskriminatif, melakukan pelecehan secara verbal maupun langsung terhadap perempuan.
- 3) Tidak memilih partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden pelaku pengrusakan lingkungan dan berafiliasi dengan perusahaan industri ekstraktif yang telah menghancurkan sumber-sumber kehidupan perempuan dan masyarakat marginal lainnya, dan lembaga pemberi hutang.
- 4) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang memiliki afiliasi dengan PJTKI/PPTKIS, Asuransi, dan Klinik yang menangani Buruh Migran.
- 5) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang terlibat melakukan kekerasan yang mengatas namakan agama dan keyakinan tertentu.
- 6) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang memiliki sejarah pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.
- 7) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang mendukung kebijakan liberalisasi dan privatisasi sektor publik.
- 8) Tidak memilih Partai politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang mendukung pola-pola pembangunan yang menggusur tempat tinggal dan sumber kehidupan perempuan.

- 9) Tidak memilih Partai Politik, Caleg dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang secara nyata telah menggunakan fasilitas negara dan melakukan politik uang untuk upaya pemenangan selama proses kampanye

Jakarta, 1 Maret 2014



Wahidah Rustam

Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram
Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa
Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek
Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang
Komunitas Solidaritas Perempuan Bungo Jeumpa Aceh
Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mamiri Makassar
Komunitas Solidaritas Perempuan Palu
Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari
Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso